

Kerugian Negara Akibat Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan pada Pemerintah Daerah



ILUSTRASI Iuran Sekolah. (JAWAPOS.COM)

I. PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, seringkali Pemerintah Daerah membentuk tim untuk melaksanakan suatu kegiatan. Tim ini sendiri bisa terdiri dari lintas satuan perangkat kerja daerah dalam Pemerintah Daerah tersebut atau melibatkan pihak diluar Pemerintah Daerah tersebut. Para personil yang diangkat sebagai bagian dari tim pelaksana kegiatan tersebut umumnya diberikan suatu honorarium.

Sebelum Tahun 2020, besaran honorarium yang dapat diberikan kepada anggota tim pelaksana kegiatan tersebut diatur oleh masing-masing Pemerintah Daerah dengan mengacu pada kemampuan keuangan masing-masing. Saat ini, Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur mengenai besaran maksimal honorarium tim pelaksana kegiatan yang dapat dibayarkan Pemerintah Daerah. Pengaturan besaran honorarium tim pelaksana kegiatan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Standar harga satuan regional digunakan dalam:¹

1. Perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

¹ Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
- b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Permasalahan yang dapat dijumpai dalam pembayaran honorarium tim pada Pemerintah Daerah adalah adanya kelebihan pembayaran. Hal ini dapat disebabkan karena honorarium yang diberikan melebihi batasan maksimal ataupun terdapat kegiatan yang tidak memenuhi syarat untuk diberikan honorarium. Terhadap kelebihan pembayaran ini kemudian dibebankan kepada orang pribadi (*Naturlijk Persoon*) yang menerima kelebihan pembayaran untuk mengembalikan kerugian negara tersebut.

Permasalahan yang kemudian timbul, apakah memang benar atas setiap kelebihan pembayaran honorarium tim dapat dengan serta merta dibebankan kepada orang pribadi. Untuk itu perlu pula untuk melihat ketentuan pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014).

UU 30/2014 memberikan jaminan kepada Warga Masyarakat yang semula sebagai objek menjadi subjek dalam sebuah negara hukum yang merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat. Kedaulatan Warga Masyarakat dalam sebuah negara tidak dengan sendirinya—baik secara keseluruhan maupun sebagian—dapat terwujud.

Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam UU 30/2014 juga menjamin bahwa Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terhadap Warga Masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Dengan Undang-Undang ini, Warga Masyarakat tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara. Selain itu, Undang-Undang ini merupakan transformasi Asas-asas Umum

Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh tahun dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dan dikonkretkan ke dalam norma hukum yang mengikat.²

II. PERMASALAHAN

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini adalah:

1. Berapakah besaran honorarium tim pelaksana kegiatan yang dapat dibayarkan pada Pemerintah Daerah?
2. Bagaimanakah pengaturan atas larangan penetapan surat keputusan honorarium tim pelaksana kegiatan yang melebihi besaran maksimal?
3. Siapakah yang melakukan pengawasan terhadap penetapan surat keputusan tim pelaksana kegiatan yang melebihi besaran maksimal?
4. Siapakah yang dibebankan untuk mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat surat keputusan honorarium tim pelaksana kegiatan yang melebihi besaran maksimal?

III. PEMBAHASAN

1. Besaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Dapat Dibayarkan pada Pemerintah Daerah

Besaran honorarium tim pelaksana kegiatan yang dapat dibayarkan pada Pemerintah Daerah diatur dalam Perpres 33/2020. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan adalah Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah. Besaran yang dapat dibayarkan adalah sebagai berikut:

- a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (SK Kada)
 - 1) Pengarah sebesar Rp1.500.000,00/orang/bulan
 - 2) Penanggung Jawab sebesar Rp1.250.000,00/orang/bulan
 - 3) Ketua sebesar Rp1.000.000,00/orang/bulan

² Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

- 4) Wakil ketua sebesar Rp850.000,00/orang/bulan
 - 5) Sekretaris sebesar Rp750.000,00/orang/bulan
 - 6) Anggota sebesar Rp750.000,00/orang/bulan
- b. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah (SK Sekda)
- 1) Pengarah sebesar Rp750.000,00/orang/bulan
 - 2) Penanggung Jawab sebesar Rp700.000,00/orang/bulan
 - 3) Ketua sebesar Rp650.000,00/orang/bulan
 - 4) Wakil ketua sebesar Rp600.000,00/orang/bulan
 - 5) Sekretaris sebesar Rp500.000,00/orang/bulan
 - 6) Anggota sebesar Rp500.000,00/orang/bulan

2. Larangan Penetapan Surat Keputusan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Melebihi Besaran Maksimal

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Perpres 33/2020 telah mengatur besaran honorarium tim pelaksana kegiatan yang dapat dibayarkan. Pasal 2 ayat (3) Perpres 33/2020 menyatakan bahwa standar harga satuan regional berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan. Oleh karena itu, honorarium yang ditetapkan oleh Kepala Daerah maupun oleh Sekretaris Daerah tidak boleh melebihi besaran tersebut.

Lebih lanjut, Pasal 17 ayat (1) UU 30/2014 mengatur bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan menyalahgunakan wewenang, salah satunya adalah apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Penetapan SK Kada dan/atau SK Sekda Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang melebihi besaran maksimal yang telah diatur di Perpres 33/2020 merupakan Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Penetapan SK Kada

³ Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

dan/atau SK Sekda tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UU 30/2014.

3. Pengawasan terhadap penetapan surat keputusan tim pelaksana kegiatan yang melebihi besaran maksimal

Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang, yang salah satunya adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Hasil pengawasan APIP sebagaimana dimaksud diatas berupa:⁴

- a. tidak terdapat kesalahan;
- b. terdapat kesalahan administratif; atau
- c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Selain pengawasan yang dilakukan oleh APIP, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan atas pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan.⁵

4. Pihak yang dibebankan untuk mengganti kerugian negara yang timbul akibat surat keputusan honorarium tim pelaksana kegiatan yang melebihi besaran maksimal

Salah satu hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah adalah terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa adanya kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

⁴ Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

⁵ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan. Pengembalian kerugian negara dibebankan kepada:⁶

- a. Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang.
- b. Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang.

Dalam hal terdapat keberatan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam Keputusan dan/atau Pengadilan.

Lembaga yang berwenang untuk memutuskan ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan. Terhadap putusan Pengadilan tersebut dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di atas bersifat final dan mengikat.⁷

Dalam hal terdapat keberatan dari Pejabat Pemerintahan, APIP tidak bisa menyatakan bahwa Pejabat Pemerintahan sebagai pihak yang harus mengembalikan kerugian negara tanpa adanya putusan pengadilan yang menyatakan adanya unsur penyalahgunaan wewenang.

IV. PENUTUP

1. Besaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang dapat dibayarkan adalah sebagai berikut:
 - a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (SK Kada)
 - 1) Pengarah sebesar Rp1.500.000,00/orang/bulan
 - 2) Penanggung Jawab sebesar Rp1.250.000,00/orang/bulan
 - 3) Ketua sebesar Rp1.000.000,00/orang/bulan
 - 4) Wakil ketua sebesar Rp850.000,00/orang/bulan

⁶ Pasal 20 ayat (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

⁷ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

- 5) Sekretaris sebesar Rp750.000,00/orang/bulan
- 6) Anggota sebesar Rp750.000,00/orang/bulan
- b. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah (SK Sekda)
 - 1) Pengarah sebesar Rp750.000,00/orang/bulan
 - 2) Penanggung Jawab sebesar Rp700.000,00/orang/bulan
 - 3) Ketua sebesar Rp650.000,00/orang/bulan
 - 4) Wakil ketua sebesar Rp600.000,00/orang/bulan
 - 5) Sekretaris sebesar Rp500.000,00/orang/bulan
 - 6) Anggota sebesar Rp500.000,00/orang/bulan
2. Honorarium yang dapat dibayarkan, baik yang ditetapkan oleh Kepala Daerah maupun oleh Sekretaris Daerah tidak boleh melebihi besaran tersebut.
3. Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh APIP.
4. BPK juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan atas pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan.
5. Pengembalian kerugian negara yang timbul akibat kelebihan pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan dibebankan kepada:
 - a. Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang.
 - b. Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang.
6. Lembaga yang berwenang untuk memutuskan ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang adalah PTUN. Terhadap putusan PTUN tersebut dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di atas bersifat final dan mengikat.
7. Dalam hal terdapat keberatan dari Pejabat Pemerintahan, APIP tidak bisa menyatakan bahwa Pejabat Pemerintahan sebagai pihak yang harus mengembalikan kerugian negara tanpa adanya putusan pengadilan yang menyatakan adanya unsur penyalahgunaan wewenang.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

Penulis:

Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan Lampung/Riagung Ariesworo

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.